# BAB III

# TELAAH PUSTAKA

## A. Pengertian *Mudharabah*

Secara etimologi *Mudharabah* berasal dari kata *dharb*, yang berarti secara harfiah adalah bepergian, berjalan, atau memukul Istilah *Mudharabah* melalui akar kata ض ر ب yang diungkapkan sebanyak lima puluh delapan kali, dengan ayat-ayat Alqur'an tersebut memiliki kaitan dengan *mudharabah*, meski diakui sebagai kaitan yang jauh.[1]

Pengertian *berjalan* atau *memukul* ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukul kakinya dalam menjalankan usaha atau perjalanan untuk tujuan dagang. Dengan demikian karena *dharb* berhak menerima bagian keuntungan atas dukungan dan kerjanya.

Secara *terminologi*, para Ulama Fiqh mendefinisikan *Mudharabah* atau *Qiradh* dengan: "Pemilik modal (investor) menyerahkan modalnya kepada pekerja (pedagang) untuk diperdagangkan, sedangkan keuntungan dagang itu menjadi milik bersama dan dibagi menurut kesepakatan".[2]

Imam Syafi'i menyatakan bahwa "*Mudharabah*" adlah suatu akad yang memuat penyerahan modal kepada orang lain untuk mengusahakannya dan keuntungannya dibagi antara mereka berdua. Meskipun ia telah menegaskan kategorisasi *Mudharabah* sebagai suatu akad, namun ia tidak menyebutkan apa

---

[1] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), h.135.
[2] *Ibid*

yang harus dipenuhoi dari persyaratan kedua pihak melakukan akad, sebagaimana ia juga tidak menjelaskan cara pembagian keuntungan.[3]

Menurut hanafiyah *Mudaharabah* adalah suatu perjanjian untuk berkongsi didalam keuntungan dengan modal dari salah satu pihak dan kerja (usaha) dari pihak lain. Menurut Mazhab Maliki yaitu penyerahan uang dimuka oleh pemilik modal dalam jumlah uang yang ditentukan kepada seseorang yang akan menjalankan usaha denga uang itu dengan imbalan sebagian dari keuntungannya. Menurut Mazhab syafi'i mendefenisikan dengan pemilik modal menyerahkan sejumlah uang kepada pengusaha untuk dijalankan dalam suatu usaha dagang dengan keuntungan menjadi milik bersama antara keduanya. Sedangkan menurut Mazhab Hambali yaitu penyerahan suatu barang atau sejenisnya dalam jumlah yang jelas dan tertentu kepada orang yang mengusahakannya dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungannya.[4]

Menurut Muhammad, salah satu hal yang mungkin terlupakan dari defenisi-defenisi yang dikemukakan oleh para ahli fikih klasik adalah bahwa kegiatan kerjasama *Mudharabah* merupakan jenis usaha yang tidak secara otomatis mendatangkan untung/hasil. Oleh karena itu penjelasan mengenai untung dan rugi perlu ditambahi sebagai bagian yang integral dari sebuah defenisi yang baik. Hal ini karena dalam *Mudharabah* tidak saja mempertimbangkan aspek keuntungan dalam usahanya tersebut namun juga mempunyai konsekuensi untuk mengalami kerugian. Sehingga kerugian modal ditimpakan kepada penyedia

[3] Imam Syafi'i, *Al-'Umm*, Juz II, (Mesir: Maktabah AL-Kulliyati, 1961), h. 91.
[4] Muhammad, *Etika Bisnis Islami*, (Yogyakarta: AMP YKPN, 2004), h. 82-83.

modal sedangkan kerugian tenaga, keterampilan dan kesempatan mendapat laba ditanggung oleh pengusaha atau pengelola.

Dalam bahasa hukum *Mudharabah* berarti kontrak kerjasama dimana salah satu mitra yaitu pemilik berhak mendapatkan bagian keuntungan karena sebagai pemilik barang, ia disebut *rabbil mal*, pemilik barang yang disebut *ras mal* dan mitra lainnya berhak memperoleh bagian keuntungan atas pekerjaannya dan orang ini disebut *dharb* atau pengelola.

Menurut Ibnu Hazm yang dikutif oleh Afzalur Rahman *Mudharabah* merupakan bagian dari bahasan fiqih yang tidak mempunyai dasar acuan langsung dalam alqur'an dan hadist karena praktek *Mudharabah* ini sebenarnya telah dipraktekkan sejak zaman sebelum Islam dan Islam mengakuinya dengan tetap ada dalam sistem islam.[5]

Begitu pula apabila kesepakatan-kesepakatan yang telah disepakati antara pemilik modal dengan pengelola telah diingkari oleh salah satu pihak, maka keadaan tersebut menyebabkan kecacatan dalam perjanjian tersebut sehingga pengelolaan dan penguasaan harta tersebut dianggap *Ghasab.*[6]

Dalam *Mudharabah* sendiri terdapat ketentuan-ketentuan yang mendasari aktivitas *Mudharabah* tersebut. Dalam hal modal, para ulama mengemukakan bahwa modal tersebut dapat direalisasikan dalam bentuk sejumlah mata uang yang beredar.[7]

---

[5] Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), h. 395.

[6] Abdurrahman Al-Jaziri, *AlFiqh 'ala Madzahib al Arba'ah*, Jilid III, (Beirut: Daar al-Fikr, tth), h. 42.

[7] Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Jilid III, (Beirut: Daar al-Fikr, tth), h. 178.

Secara rinci *Mudharabah* adalah suatu kontrak kemitraan (*Partnership*) yang berlandaskan pada prinsip pembagian hasil dengan cara seseorang memberikan modalnya kepada yang lain untuk melakukan bisnis dan kedua belah pihak membagi keuntungan atau memikul beban kerugian berdasarkan isi perjanjian bersama.[8]

**B. Hukum *Mudharabah* dan Dasar Hukumnya**

1. Alqur'an

Dalam Islam akad mudharabah dibolehkan, karena bertujuan untuk saling membantu antara *rab al-mal* (investor) dengan pengelola dagang (mudharib). Demikian dikatakan oleh *Ibn Rusyd* dari madzhab Maliki bahwa kebolehan akad mudharabah merupakan suatu kelonggaran yang khusus. Dasar hukum yang biasa digunakan oleh para Fuqaha tentang kebolehan bentuk kerjasama ini adalah firman Allah dalam *Surah al-Muzzammil* ayat 20 :

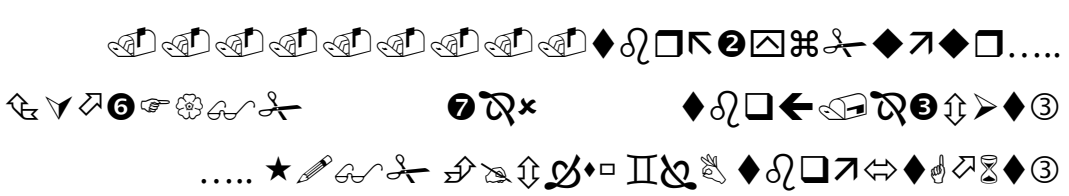

Artinya:"…dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah…"

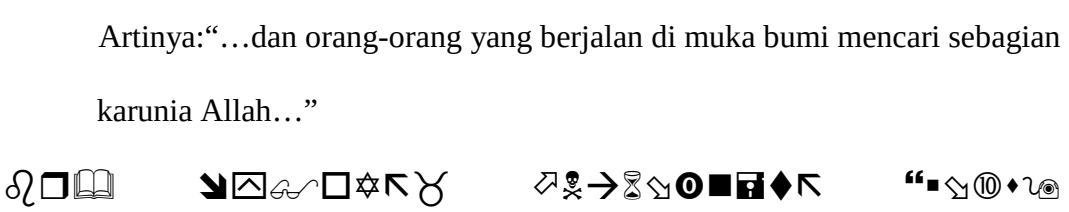

Artinya: "Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perdagangan) dari Tuahnmu…"[9]

---

[8] Afzalur rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), h.380.

[9] Departemen Agama RI, *Alqur'an dan terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2008), h.575

Kedua ayat tersebut di atas, secara umum mengandung kebolehan akad mudharabah, yang secara bekerjasama mencari rezeki yang ditebarkan Allah SWT di muka bumi.

2. Hadits

Hadits-hadits Rasulullah yang dapat dijadikan rujukan dasar akad transaksi mudharabah adalah:

روى ابن عباس رضي الله عنهما انه قال: كان سيدنا العباس بن عبد المطلب اذا دفع المال مضربة اشترط على صاحبه ان لايسلك به بحرا ولاينزل به واديا ولايشترى به دابة ذات كبد رطبة فان فعل ذلك ضمن فبلغ شرطة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجازه

Artinya: "Diriwayatkan oleh ibnu Abbas bahwasannya Sayyidina Abbas jikalau memberikan dana ke mitra usahanya secara Mudharabah, ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau mebeli ternak yang berparu-paru basah, jika menyalahi peraturan maka yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikannyalah syarat-syarat tersebut kepada rasulullah saw. Dan Rasulullah pun membolehkannya."

عن صالح بن صهيب عن ابيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث فيهن البيع الى اجل والمقارضة واخلاط البر بااشعير للبيت لاللبيع

Artinya: "Dari Shahih bin Shuhaib r.a. bahwa Rasulullah saw. Bersabda, "Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual."[10]

3. Ijma'

[10] Imam Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, (Beirut: Dar al-Fikr, tth), Jilid II, h. 276. Hadis ini juga diriwayatkan oleh al-Baihaqi, dan ad-Daruquthni)

Imam Zailai dalam kitabnya *Nasbu ar-Rayah* telah menyatakan bahwa para sahabat telah berkonsensus terhadap legitimasi pengolahan harta yatim secara *mudharabah*. Kesepakatan para sahabat ini sejalan dengan spirit hadits yang dikutip Abu Ubaid dalam kitabnya al-Amwan,

"Rasulullah saw. Telah berkhotbah di depan kaumnya seraya berkata: wahai para wali yatim, bergegaslah untuk menginvestasikan harta amanah yang ada di tanganmu, janganlah didiamkan sehingga termakan oleh zakat".[11]

4. Qiyas/ analogi

Berkata Dr. Azzuhaily dalam *al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu* (4/839).

*"Mudharabah dapat dianalogikan dengan al-Musaqat (perkongsian antara pemilik dan pengelola tanah pertanian dengan imbalan hasil panen) karena kebutuhan manusia terhadapnya, dimana sebagian mereka memiliki dana tetapi tidak cukup mempunyai keahlian untuk mengolahnya manakala sebagian lain mempunyai keahlian yang tinggi dalam usaha tetapi tidak mempunyai dana yang cukup untuk menopangnya. Dengan demikian akan terpenuhi kebutuhan-kebutuhan manusia sesuai dengan kehendak Allah."*[12]

## C. Rukun Dan Syarat *Mudharabah*

Adapun rukun dan syarat *Mudharabah*

1. Pemilik modal (shohibul maal)
2. Pemilik usaha (mudharib)
3. Proyek/usaha (amal)
4. Modal (ra'sul maal)

---

[11] Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 33.

[12] Ibnu Rusyd, *Bidayatul al –Mujtahid wa Nahayatul Muqthasid, terj*. Imam Gazali Said, dkk, *Analisa Fiqh Para Mujtahid,* Jilid II, (Jakarta; Pustaka Amini, 2002), h.155.

5. Ijab qabul (sighat)

6. Nisbah bagi hasil

Pada dasarnya syarat-syarat sah *Mudharabah* berhubungan dengan rukun *Mudharabah* itu sendiri. Bila dalam *Mudaharabah* ada persyaratan-persyaratan, maka *Mudharabah* tersebut menjadi rusak (fasid) menurut pendapat ulama Imam Syafi'i dan Imam Malik. Sedangkan menurut Abu Hanifah dan Ahmad bin Hambal, *Mudharabah* tersebut sah hukumnya. Syarat-syarat sah *Mudharabah* adalah sebagai berikut:

1. Modal atau barang yang diserahkan berbentuk uang tunao. Apabila barang berbentuk emas da perak batangan, emas hiasan atau barang dagangan lainnya maka Mudharabah tersebut batal dengan sendirinya.
2. Bagi orang yang melakukan akad disyaratkan mampu melakukan *tasharruf*. Sedangkan akad yang dilakukan anak-anak yang masih kecil, orang gila dan orang-orang yang berada dibawah pengampuan, maka akadnya batal atau tidak sah.
3. Modal harus diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara modal yang diperdagangkan dengan laba atau keuntungan dari perdagangan tersebut yang akan dibagikan kepada dua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
4. Keuntungan yang akan menjadi milik pengelolaan pemilik modal harus jelas persentasenya seperti setengah, sepertiga, atau seperempat.

5. Melafadzkan *Ijab* dari pemilik modal misalnya “ Aku serahkan uang ini kepadamu untuk dagang, jika ada keuntungan akan dibagi dua” dan kata-kata *Qabul* dari pengelola.
6. *Mudharabah* bersifat mutlak, pemilik modal tidak mengikat pengelola harta untuk berdagang di negara tertentu, memperdagangkan barang-barang tertentu, pada waktu-waktu tertentu, sementara diwaktu-waktu lain tidak karena persyaratan yang mengikat sering menyimpang dari tujuan akad *Mudharabah* yaitu keuntungan.[13]

Menurut sebagian Mazhab Syafi’i dan Hanafi yang dikutip oleh Gemala Dewi, keuntungan harus diakui seandainya keuntungan usaha sudah diperoleh (walaupun belum dibagikan). Sedangkan mazhab Maliki ndan sebagian Hambali menyebutkan bahwa keuntungan hanya dapat diakui hanya ketika dibagikan secara tunai kepada kedua pihak.[14]

Pembagian keuntungan umumnya dilakukan dengan mengembalikan lebih dahulu modal yang ditanamkan *Shahibul al-Mal*, namun kebanyakan ulama menyetujui apabila kedua belah pihak sepakat membagi keuntungan tanpa mengembalikan modal dan hal ini berlaku sepanjang kerjasama masih berlangsung. Para ulama berbeda pendapat tentang keabsahan menahan untung, pabila keuntungan telah dibagikan setelah itu usaha mengalami kerugian. Sebagian ulama berpendapat bahwa pengelola akan diminta menutupi kerugian tersebut dari keuntungan yang telah dibagikan kepadanya.

---

[13] Hendi Suhendi, *op.cit.*, h.139-140.

[14] Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, (Jakarta: kencana, 2004), h. 128.

## D. Jenis-Jenis *Mudharabah*

Secara umum Mudharabah terbagi pada dua bentuk:

1. *Mudharabah Muthlaqah*

*Mudharabah Muthlaqah* adalah bentuk kerjasama antara *Shahibul maal* dengan *Mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Dalam pembahasan fiqih ulama salafus saleh seringkali dicontohkan dengan ungkapan *if'al ma sy'ta* atau lakukanlah sesukamu dari *Shahibul Maal* ke *Mudharib* yang memberikan kekuasaan.

2. *Mudharabah Muqayyadah*

*Mudharabah Muqayyadah* disebut juga *Restriced Mudharabah* adalah *Mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu dan tempat usaha. Dengan adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecendrungan umum *shahibul maal* dalam memasuki dunia usaha.[15]

## E. Manfaat dan kerugian *Mudharabah*

Manfaat *mudharabah*

1. Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
2. Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan atau hasil usaha bank, sehingga Bank tidak akan pernah mengalami negative spread.

[15] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 97.

3. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan cash flow?arus kas usaha Bank, sehingga tidak memberatkan nasabah.
4. Bank akan lebih selektif dan hati-hati (prudent) mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan karena keuntungan yang konkrit dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
5. Prinsip bagi hasil dalam *mudharabah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapa pun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

Kerugian Mudharabah

1. Kerugian yang disebabkan oleh Resiko bisnis dimana kerugian ini memang terjadi karena resiko dari bisnis yang dijalankan dan kerugian tersebut tidak dibebankan kepada si *mudharib* tetapi ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal atau Bank.
2. Kerugian karena bencana alam kerugian ini terjadi karena disebabkan oleh bencana alam, kerugian ini tidak dibebankan kepada *mudharib* tetapi dibebankan kepada pemilik modal atau bank.
3. Kerugian atas kelalaian. Jika kerugian terjadi akibat kelalaian atau kecurangan dari mudharib maka kerugian itu ditanggung sepenuhnya oleh si mudharib tersebut. dan pengembalian atas modal yang diberikan oleh sipemilik modal ditanggung juga oleh si pengelola

## E. Sistem Pembiayaan *Mudharabah*

Adapun sistem kerjasama dalam Mudharabah yang perlu diperhatikan:

1. Modal

Kontrak-kontrak mudharabah bank Islam menentukan jumlah modal yang digunakan dalam kongsi. Ringkasnya, tidak ada dana tunai yang diberikan kepada mudharib. Jumlah modal diangsur ke dalam rekening mudharabah yang oleh bank dibuka untuk tujuan pengelolaan *Mudharabah*. Karena umumnya mudharabah untuk tujuan pembelian barang-barang tertentu, maka bank sendirilah yang melakukan pembayaran kepada penjual. Dana-dana yang diberikan oleh bank sebagai modal tidak dalam penanganan *Mudharib* dan ia tidak dapat menggunakannya untuk tujuan lain.

Bagaimanapun juga, bank Islam, misalnya, menyatakan dalam kontrak *Mudharabah* mereka bahwa mudharib tidak boleh menggunakan dana yang diberikan kepadanya untuk tujuan apapun selain yang telah ditetapkan dalam kontrak, sebuah kalusul yang tampaknya agak kurang berarti dalam praktik.

2. Jenis Usaha

Jenis usaha di sini disyaratkan beberapa syarat:

1. Jenis usaha tersebut di bidang perniagaan
2. Tidak menyusahkan pengelola modal dengan pembatasan yang menyulitkannya, seperti ditentukan jenis yang sukar sekali didapatkan, contohnya harus berdagang permata merah delima atau mutiara yang sangat jarang sekali adanya.

Asal dari usaha dalam *Mudharabah* adalah di bidang perniagaan dan bidang yang terkait dengannya yang tidak dilarang syariat. Pengelola modal dilarang mengadakan transaksi perdagangan barang-barang haram seperti daging babi, minuman keras dan sebagainya.

3. Pembagian Laba dan Rugi

Dalam pembagian *laba* dan *rugi*, secara teori, bank menanggung secara risiko, tetapi dalam praktik, dikarenakan sifat *Mudharabah* bank Islam dan syarat-syarat yang ada di dalamnya, kerugian semacam ini mungkin akan jarang sekali terjadi.

Bank Islam sepakat dengan nasabah *Mudharabah* nya tentang rasio laba yang ditetapkan dalam kontrak. Rasio akan tergantung antara lain pada daya tawar si nasabah, prakiraan laba, suku bunga pasar, karakter pribadi nasabah dan daya jual barang, maupun jangka waktu kontrak.

Jika mudharabah tidak menghasilkan suatu keuntungan, si mudharib tidak akan mendapatkan sedikitpun upah atas kerjanya. Dalam hal ini mengalami kerugian sepanjang tidak ditemukan bukti salah guna dan salah urus *Mudharib* atas dana *Mudharabah* atau sepanjang tidak ditentukan pelanggaran atas syarat-syarat yang ditetapkan oleh bank. Jika terbukti demikian, maka *mudharib* sendiri yang akan menanggung kerugian, dalam kasus mana jaminan yang terkait dengan tanggung jawab nasabah harus diberikan kepada bank.

Pihak bank untuk mengambil alih dalam risiko dari setiap kerugian tidak begitu saja terjadi. Ia melewati bermacam-macam cara untuk menghilangkan ketidakpastian yang mungkin terjadi dalam kongsi mudharabah murni. Risiko

aktuarial dalam kongsi *Mudharabah* seperti yang digunakan dalam perbankan Islam dapat diukur dan dapat dipastikan. Untuk alasan inilah, dapat dikatakan bahwa mudharabah bank Islam sedikit berbeda dengan penyelenggaraan investasi berisiko rendah maupun investasi bebas risiko manapun.

Adapun skema pembiayaan *Mudharabah*, dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

**Gambar. 2**

**Skema Pembiayaan *Mudharabah***

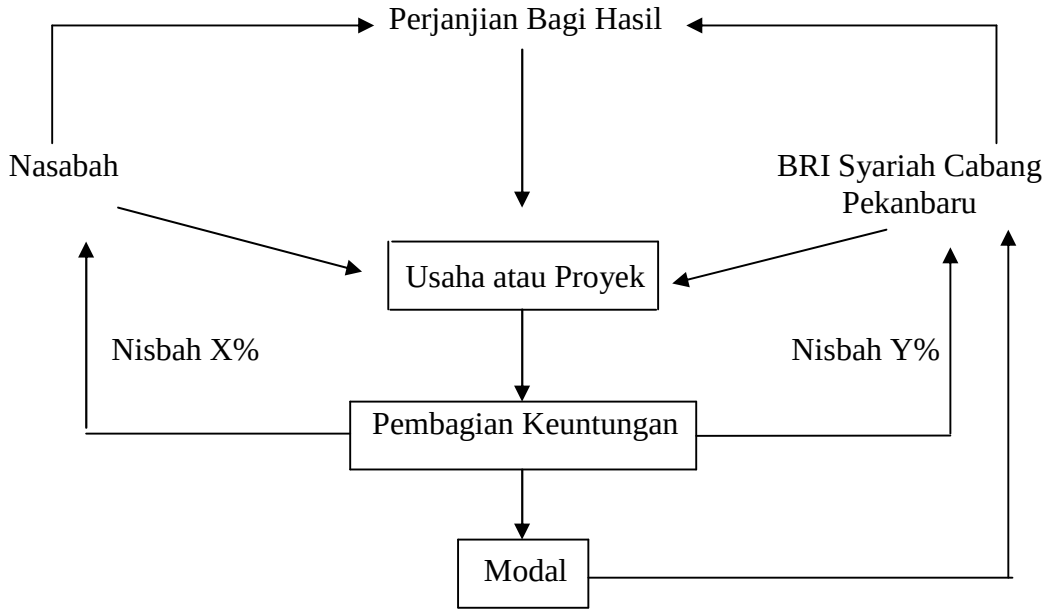


Keterangan:

1. Bank Syariah dan Nasabah mengadakan perjanjian pembiayaan Modal kerja atas dasar prinsip Mudharabah sebesar Rp 100 untuk usaha di bidang peternakan sapi selama 2 tahun dengan porsi bagi hasil sebesar 40 : 60.

2. Bank Syariah memberikan dana sebesar Rp 100 juta sekaligus kepada Nasabah. Kemudian Nasabah mulai melakukan kegiatan usaha peternakan sapi.

3. Setiap akhir bulan (sampai dengan bulan ke-24) Nasabah mendapatkan keuntungan bersih dari usaha peternakan sapi Rp 10 juta, maka Bank Syariah mendapatkan keuntungan sebesar Rp 4 juta.

4. Pada akhir perjanjian pembiayaan, Nasabah mengembalikan modal sebesar Rp 100 juta kepada Bank Syariah.[16]

[16] *Ibid*